

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan hubungan suci antara seorang lelaki dengan seorang wanita yang bertujuan membina rumah tangga yang penuh kegembiraan serta langgeng sampai maut memisahkan dengan landasan kepada sila pertama dari Pancasila¹. Hal itu dipertegas kembali pada Kompilasi Hukum Islam yang menghendaki perkawinan menjadi rumah tangga *sakinah, mawadah warahmah*.² Perkawinan pula ialah proses bersatunya 2 orang pada sesuatu jalinan yang didalamnya ada komitmen serta tujuan guna membina perkawinan dalam bentuk rumah tangga bahagia serta menjaga silsilah keluarga. Seseorang yang melakukan pernikahan berarti ia telah melaksanakan sunah Nabi Muhammad SAW. Allah berfirman dalam Q.S. al Rum/30: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ³

Hadis yang menerangkan tentang orang yang mampu untuk menikah maka hendaknya melaksanakan pernikahan sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW:

حدثنا ابو بكر بن ابى شيبة وابوكريب, قالوا : حدثنا ابو معاوية , عن الاعمش, عن
عمارة بن عمير, عن عبد الرحمن بن يزيد , عن عبد الله , قال: قال لنا رسول الله

¹ Republik Indonesia, "Undang Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan", t.t., hlm 2.

² Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, t.t.), hlm 14.

³ Kementerian Agama RI, *Al-Quraan dan Terjemah*, 2012 ed. (Jakarta: Bimas Islam, 2012) h. 572.

صلى الله عليه وسلم : يامَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه مسلم)⁴

Begitulah anjuran menikah sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Bagi masyarakat yang mau menikah, dapat langsung ke Kantor Urusan Agama ditempat domisinya berada, dengan membawa syarat-syarat yang diperlukan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana yang tercantum pada Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan. Setelah persyaratan telah terpenuhi dan dinyatakan lengkap oleh petugas KUA maka ditentukan hari akad nikah yang bertempat di balai nikah di KUA maupun di tempat kediaman mempelai. Jarak waktu antara pendaftaran berkas di KUA dengan hari pernikahan harus memenuhi 10 hari kerja, maka pada masa itu petugas KUA/penghulu melakukan penelitian keabsahan berkas dan kebenaran wali calon.⁵ Sebelum akad nikah dilangsungkan di balai nikah KUA Kecamatan atau dirumah mempelai calon pengantin seharusnya mendapatkan penasihatn perkawinan atau bimbingan pranikah dari berbagai sumber:

1. Badan Penasihatn Pembinaan dan Pelastarian perkawinan (BP4) Kecamatan
Jika dilihat dari AD/ART hasil Musyawarah Nasional BP4 ke-XV tahun 2014, pasal 4, 5 dan 6 menginformasikan maka organisasi BP4 didirikan beraskan Islam dan Pancasila, dengan tujuan mengapai keluarga yang bahagia diliputi oleh kasih sayang dengan menjunjung tinggi nilai-nilai

⁴ Imam Abi Al Husin Muslim, *Shahih Muslim* (Indonesia: Bandung), hlm 1019.

⁵ Moh Hafid, "The Concept of Istihsan Abu Hanifah in Indonesian Islamic Family Law (Review of Marriage Registration as an Accumulative Condition)," *LEGAL BRIEF journal homepage: www.legal.isha.or.id/index.php/legal*, 2022, h.590.

syariat agama Islam sehingga tercipta masyarakat Indonesia yang maju dan sejahtera dengan usaha:

- a. Meningkatkan pemahaman catin berkenaan dengan ilmu munakahat dan ibadah.
- b. Menumbuhkan kesadaran betapa berharganya sebuah keluarga melalui kegiatan konseling, advokasi dan mediasi sehingga berkurangnya perceraian.
- c. Memantapkan volume organisasi serta SDM BP4 dalam bentuk optimalkan strategi serta menggapai tujuan.
- d. Ikut serata berpartisipasi dalam mensosialisasikan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan keluarga;
- e. Bekerjasama dengan organisasi dan intansi/lembaga yang mempunyai misi yang sesuai.

Agar dapat menggapai tujuan yang diinginkan BP4 memiliki usaha dan kewajiban antara lain berikut ini:

- a. Berkontribusi dalam kegiatan bimbingan, penasihatan, penyuluhan dan konsultasi/konseling berkenaan dengan nikah, talak, cerai dan rujuk.
- b. Memberikan pengetahuan berupa peraturan perundang-undangan tentang perkawinan dan keluarga.
- c. Memberikan asistensi mediasi dan advokasi terhadap keluarga yang bermasalah sehingga dapat mengatasi masalahnya pada saat di Pengadilan Agama.

- d. Meminimalisir angka perselisihan, perceraian, poligami liar, pernikahan di usia muda dan pernikahan tidak resmi.
- e. Kolaborasi dengan Lembaga/intansi dan organisasi masyarakat dengan fisi misi yang sehaluan.
- f. Mencetak dan memublikasikan majalah perkawinan, buku, dan brosur tentang keluarga.
- g. Membuat kegiatan pelatihan, bimbingan pranikah, diskusi dan seminar yang berkaitan dengan perkawinan dan keluarga.
- h. Meningkatkan pengamalan dan penghayatan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlaqul karimah dalam meningkatkan kebahagiaan keluarga melalui Lembaga pendidikan.
- i. Kegiatan-kegiatan yang krosial untuk kepentingan organisasi serta untuk kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga.⁶

2. Penghulu

Berpijak Peraturan Menpan nomor Per/62/M.PAN/6/2005 pasal 8 bahwa penghulu berkewajiban memberikan penasihatn dan konsultasi nikah/rujuk⁷ sesuai dengan tugas dan fungsi seorang penghulu fungsional terkait dengan angka kredit sebagai bahan kenaikan pangkat berikutnya.

⁶ BP4 Pusat, *AD/ART Hasil Musyawarah Nasional BP4 XV / 2014* (Jakarta: BP4 Pusat, 2014), hlm 6.

⁷ Dirjen Bimas Islam Depag RI, *Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya* (Bimas Islam, 2008), hlm 63.

3. Penyuluh Agama Islam

Berpedoman dengan Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 54/KEP/MK.WASPAN/9/1999 tentang Jabatan fungsional penyuluh Agama Islam dan Angka Kreditnya pasal 5 bahwa Penyuluh Agama Islam berkewajiban memberikan bimbingan atau penyuluhan agama untuk masyarakat ditempat mereka ditugaskan.⁸ Terkait dengan pemberian penasihat perkawinan, Penyuluh Agama Islam dapat berperan dalam memberikan penasihat perkawinan di KUA Kecamatan sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam memberikan bimbingan dan nasihat kepada catin baik sebagai fasilitator atau narasumber dalam bidang teknis kegiatan atau pengembangan penyuluhan.

4. Bimbingan Pranikah (kursus catin) dari Seksi Bimas Islam.

Kementrian Agama Republik Indonesia, Dirjen Bimas Islam telah mengeluarkan Keputusan no. 373 tahun 2017 tentang petunjuk teknis bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin dilaksanakan kegiatan bimbingan pranikah oleh Seksi Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barito Kuala dengan pelajaran 16 JPL tatap muka dan bimbingan mandiri (penasihat perkawinan) dilaksanakan oleh KUA Kecamatan.

⁸ Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara, *Jabatan Fungsional Penyuluh Agama dan Angka Kreditnya* (Jakarta: Menpan, 1999.), hlm 5.

Berdasarkan dari hasil obserpasi peneliti kesalah satu KUA di Kabupaten Barito Kuala, ditemukan pelaksanaan penasihatn perkawinan yang dilaksanakan Kepala KUA Kecamatan dengan menggunakan metode ceramah. Materi yang disampaikan disesuaikan dengan tingkat pendidikan calon pengantin. Sedangkan waktu penyampaian materi tidak menentu lama sebentar waktunya.

Berdasarkan wawancara dengan pegawai Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barito Kuala pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Pranikah tahun 2018 dilaksanakan oleh Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Kabupaten Barito Kuala sesuai anggaran DIPA tahun tersebut. Dan pelaksanaan kegiatan bimbingan pranikah dilaksanakan pada lima tepat yang berbeda, yaitu pada KUA Alalak, KUA Marabahan, KUA Wanaraya, KUA Anjir Muara dan KUA Belawang. Adapun tujuan kegiatan bimbingan pranikah adalah diharapkan catin dapat membangun keluarga yang kokoh dengan antara lain:

1. Mempersiapkan pasangan calon pengantin dalam memasuki bahtera rumah tangga untuk menghasilkan keluarga bahagia.
2. Membagun pemahaman berdua, mewujudkan keluarga sehat dan berkualitas.
3. Menyelesaikan bermacam masalah keluarga, menumbuhkan kewajiban bersama.
4. Dan keahlian-keahlian yang dapat dipergunakan dalam mencari nafkah keluarga di tengah persaingan semakin berat dan global.⁹

⁹ Dirjen BImas Islam, "Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin" (Kementerian Agama RI, 2017), h.1.

Berdasarkan data laporan tahunan Seksi Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barito Kuala tahun 2018 telah terjadi peristiwa pernikahan sebanyak 2.370 pasang, secara otomatis calon pengantin diberikan penasihatn perkawinan oleh penghulu atau Penyuluh Agama Islam ataupun BP4 Kecamatan, bisa juga calon pengantin mengikuti Kegiatan Bimbingan Pranikah yang dilaksanakan oleh Seksi Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barito Kuala, sedangkan peristiwa perceraian sebanyak 479 pasang di Kabupaten Barito Kuala, peristiwa perceraian tersebut berdasarkan laporan tahunan Pengadilan Agama Marabahan pada tahun 2018, angka peristiwa perceraian di Kabupaten Barito Kuala cukup memperhatikan dan berlawanan dengan semangat tujuan penasihatn perkawinan dan bimbingan yang dilakukan di KUA Kecamatan dan Seksi Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barito Kuala yang menghendaki tercipta keluarga yang bahagia, sejahtera serta berkualitas.

Jika lihat sudut pandang ahli hukum, Lawrence M. Friedman mengemukakan 4 dasar hukum. Pertama, sebagai bagian dari sistem kontrol sosial (social control) yang mengatur perilaku manusia. Kedua, sebagai media untuk menyelesaikan sengketa. Ketiga, sistem menghukum memiliki fungsi sosial sebagai fungsi rekayasa. Keempat, hukuman sebagai pemeliharaan sosial.¹⁰

Friedman memberitahukan ada 3 dasar sistem hukum yang harus dipedomani, bila mau memfungsikan hukum, yaitu stuktur hukum, subtansi hukum dan budaya

¹⁰ Lawrence M. Friedman, *The legal sistem: A Social Sciece Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975), hlm 3-4.

hukum.¹¹ Menurut pandangan Soerjono Soekanto hukum bisa berjalan dengan efektif dengan 5 faktor ialah hukum itu sendiri, penegak hukum, sarana/fasilitas, masyarakat dan kebudayaan.

Dari latar belakang masalah penulis melihat ada kesenjangan terjadi, antara tujuan penasihat perkawinan dan kegiatan Bimbingan Pranikah yang mengharapkan calon pengantin dapat membangun rumah tangga bahagia dan jauh dari perselisihan dan pertengkaran dengan data peristiwa perceraian di Pengadilan Agama Marabahan. Maka untuk menjawab permasalahan tersebut perlu diadakan penelitian mendalam tentang efektivitas peran badan penasihan dan bimbingan pranikah dalam mencegah perceraian di Kabupaten Barito Kuala.

Bertolak dari kegelisahan dan keperihatinan tersebut peneliti akan melakukan sebuah penelitian selanjutnya disalurkan ke dalam bentuk karya tulis yang berwujud sebuah tesis yang berjudul “EFEKTIVITAS PERAN BADAN PENASIHATAN PERKAWINAN DAN BIMBINGAN PRANIKAH DALAM PENCEGAHAN PERCERAIAN DI KABUPATEN BARITO KUALA”.

B. Rumusan Masalah

Merujuk paparan di atas, maka dapat dijelaskan permasalahan yang akan diamati yaitu:

1. Bagaimana efektivitas peran badan penasihat perkawinan dan bimbingan pranikah dalam pencegahan perceraian di Kabupaten Barito Kuala?

¹¹ Ahmadi Hasan, *Adat Badamai Interaksi Hukum Islam dan Hukum Adat pada Masyarakat Banjar* (Banjarmasin: Tahura Media, 2020), hlm 5.

2. Apa yang menjadi faktor-faktor mempengaruhi keefektifan peran badan penasihat perkawinan dan bimbingan pranikah dalam pencegahan perceraian di Kabupaten Barito Kuala?

C. Tujuan penelitian

Supaya terjawab pokok permasalahan diatas, ditentukan tujuan riset yaitu:

1. Mengetahui efektivitas peran badan penasihat perkawinan dan bimbingan pranikah dalam pencegahan perceraian di Kabupaten Barito Kuala.
2. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keefektifan peran badan penasihat perkawinan dan bimbingan pranikah dalam pencegahan perceraian di Kabupaten Barito Kuala.

D. Signifikasi Penelitian

Diharapkan penelitian ini memberikan mamfaat secara teori maupun praktis.

1. Secara teori

Temuan-temuan dalam riset ini secara teori diinginkan dapat berguna atas kemajuan khasanah hukum Islam terkhusus mengenai mamfaat peran badan penasihat perkawinan dan bimbingan pranikah di Kabupaten Barito Kuala agar para calon pengantin dapat meningkatkan rumah tangga sakinah *mawadah warahmah* dan terhindar kegagalan dalam membina perkawinan yang berujung pada perceraian di Pengadilan Agama.

2. Secara praktis

Penelitian yang dilakukan ini, secara real diharapkan dapat memberikan mamfaat untuk kepentingan:

- a. Bagi masyarakat Islam Khususnya masyarakat Kabupaten Barito Kuala, supaya hasil riset ini bisa menjadi masukan serta bahan pemikiran mengenai mamfaat peran badan penasihatn perkawinan dan bimbingan pranikah agar terhindar dari perceraian, mengingat angka perceraian di Kabupaten Barito Kuala tergolong tinggi.
- b. Bagi Kementerian Agama dan Khususnya Kementerian Agama kabupaten Barito Kuala penelitian ini dapat dijadikan masukan agar lebih mengintensifkan peran badan penasihatn perkawinan dan bimbingan pranikah dan dikembangkan lebih luas dan profisional, lebih moderen sesuai kebutuhan zaman.

E. Defenisi Operasional

Agar mudah memahami apa yang diinginkan peneliti dari judul penelitian ini, maka dituangkan dalam defenisi operasional sebagai berikut:

1. Efektivitas yang dimaksud disini adalah efektivitas hukum menurut Soejono Soekarto efektif hukum dan tidak efektifnya hukum ditentukan dalam 5 faktor adalah:
 - a. Faktor hukum
 - b. Faktor penegak hukum adalah kelompok-kelompok yang membangun hukum dan yang menerapkannya.

- c. Faktor sarana atau peralatan yang membantu penegakan hukum.
 - d. Faktor masyarakat adalah kawasan hukum itu diberlakukan dan diterapkan.
 - e. Faktor kebudayaan adalah terbentuk dari hasil karya, cipta dan rasa yang ditumpukan pada keinginan manusia di dalam pergaulan hidup.¹²
2. Badan yang dimaksud adalah badan yang melaksanakan penasihatn perkawinan dan bimbingan pranikah adalah badan penasihatn pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) dan Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barito Kuala dan KUA Kecamatan.
 3. Penasihatn perkawinan yang dimaksud adalah ajaran, anjuran, ajakan, petunjuk dan peringatan tentang masalah perkawinan yang dinasihatkan oleh BP4, penghulu dan Penyuluh agama Islam dari tahun 2017 sampai dengan 2020.
 4. Bimbingan Pranikah adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barito Kuala yang dilaksanakan pada tahun 2018, dalam rangka memberi pembekalan perupa ilmu pengetahuan tentang perkawinan dan kehidupan berumah tangga. Adapun bimbingan pranikah tujuannya untuk membentuk keluarga yang kokoh, unggul dan bahagia. Petunjuk pelaksanaan bimbingan pranikah diatur dalam. Keputusan Direktur. Jenderal Bimbingan Masyarakat

¹² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2019), h. 8.

Islam Nomor 373 tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin.

F. Penelitian Terdahulu

Tesis ini merupakan riset sosiologi hukum empiris yang meneliti secara mendalam permasalahan tentang **Efektivitas Peran Badan Penasihat Perkawinan Dan Bimbingan Pranikah Dalam Pencegahan Perceraian Di Kabupaten Barito Kuala**. Dari hasil penelitian-penelitian terdahulu berupa tesis-tesis dan penelitian yang peneliti lakukan penelitian dan penelusuran, baik isi dan masalah tidak sama dan serupa dengan peneliti lakukan penelitian sekarang ini. Untuk mempertegas hal tersebut maka peneliti kemukakan beberapa tesis sebagai berikut.

1. Penelitian Tim Fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin yang berjudul “Peran dan Fungsi Badan Perkawinan dalam Tindak Preventif Perceraian di Kalimantan Selatan”. Penelitian ini dititikberatkan pada pencegahan perceraian sebelum para pihak mengajukan permohonan/gugatan cerai Pengadilan Agama yang dilaksanakan oleh badan perkawinan (BP4).
2. Tesis Andy W Rahmad berjudul: Realitas Peran Kantor Urusan Agama Dalam Upaya Pencegahan Perceraian Dini (Studi Kasus di Kota Banjarmasin). Kesimpulan penelitian ini adalah dititik-beratkan pada tugas dan fungsi KUA Kota Banjarmasin dalam upaya pencegahan pernikahan di dini (dibawah umur).

3. Tesis M. Kamran S Karim, SH. Berjudul : Efektivitas Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelastarian Perkawinan BP4 dalam Meminimalisir Perceraian di Kota Ternate tahun 2015-2017 dari UIN Kalijaga Yogyakarta penelitian ini fokus pada efektivitas BP4 dalam meminimalisir perceraian di Kota Ternate. Penelitian ini menggambarkan usaha BP4 dalam memperkecil perceraian di Kota Ternate pada tahun 2015-2017.
4. Tesis Hayyinatul Wafda berjudul : Efektivitas Bimbingan Pranikah bagi Pemuda di Kabupaten Jombang dari UIN Sunan Ampel Surabaya penelitian ini fokus pada bimbingan pranikah di Kabupaten Jombang. Penelitian ini menggambarkan bimbingan pranikah di Kota Jombang yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama Kota Jombang kepada para remaja yang akan melangsungkan pernikahan.
5. Tesis M. Luthfi berjudul “ Mediasi Perceraian Dengan Alasan Kekerasan Rumah Tangga Di Pengadilan Batu Licin. Penelitian ini adalah fakta yang terjadi di Pengadilan Agama Batu Licin yang dilakukan oleh mazlis hakim untuk mendamaikan dua belah pihak antara isteri dan suami dengan kasus kekarasan rumah tangga.

Semua tesis tidak sama dalam bentuk fokus masalah yang diteliti. Analisis dan hasil yang dicapai menunjukan sangat jauh berbeda. Peneliti fokus pada masalah efektivitas pelaksana penasihatan perkawinan dan bimbingan pranikah sebagai pencegahan awal pada perceraian di Kabupaten Barito Kuala.

G. Sistematika Penulisan

Secara keseluruhan sistematika penulisan tesis terdiri berapa bagian. Pada bagian awal memuat cover judul, halaman judul, pernyataan keaslian tulisan, persetujuan tesis, pengesahan tesis, kata pengantar, pedoman transliterasi arab-Indonesia, abstrak, daftar isi dan daftar table.

Pada bagian isi dipaparkan dengan jelas dan mudah dimengerti dibagi menjadi lima bab pembahasan terdiri dari:

Bab I, Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, defenisi operasional, penelitian terdahulu dan sistematika penulisan.

Bab II, Teori perkawinan dan teori efektivitas hukum, dipaparkan menjadi beberapa uraian, perkawinan terdiri dari pengertian perkawinan, dasar dan tujuan perkawinan dan rukun dan syarat perkawinan. Peraturan pemerintah tentang perkawinan diuraikan menjadi pendaftaran perkawinan, penasehatan perkawinan dan bimbingan perkawinan. Psikologi pasangan bertujuan untuk memahami pasangan agar tidak terjadi perselisihan antara suami isteri. Putusnya perkawinan berisi menjelaskan tentang putusnya perkawinan di Pengadilan Agama. Efektifitas hukum bertujuan untuk menjelaskan sejauh mana berlangsungnya keefektifan penasihatan perkawinan dan bimbingan pranikah dalam pencegahan perceraian. Mashlahat mursalah bertujuan untuk mengetahui penasihatan perkawinan dan bimbingan pranikah dari sudut pandang ilmu usul fiqih, apa sesuai dengan syariat Islam.

Bab III, metode penelitian terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. Diharapkan dengan metode penelitian ini dipakai dapat menghasilkan hasil yang maksimal.

Bab IV, paparan dan pembahasan terdiri dari dekripsi hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian berupa paparan data yang telah didapatkan dilapangan dan analisis sesuai dengan teori yang dipaparkan.

Bab V, Penutup terdiri dari kesimpulan dan rekomendasi terdiri jawaban permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan permasalahan dan disampaikan pula rekomendasi kepada pihak-pihak perkompeten agar dapat disempurnakan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Kemudian di bagian akhir terdapat daftar pustaka dan lampiran-lampiran berupa terjemah ayat al-quran dan al-hadis, pedoman wawancara, surat riset, dokumentasi dan daftar riwayat hidup sebagai pelengkap dari penelitian ini.